

## Analisa Yuridis Penunjukan Pejabat Wali Kota Sukabumi pada Masa Transisi Pemilu Serentak Nasional pada Tahun 2024

A Rijalullah Kusumah Cakra<sup>1\*</sup>, Agus Rasyid Chandra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Korespondensi penulis: [lullohrijal96@gmail.com](mailto:lullohrijal96@gmail.com)

**Abstract.** *Simultaneous regional elections resulted in the vacancy of leaders in various cities, including the city of Sukabumi, therefore the appointment of officials (Pj) to fill the vacancy of the position of regional head of the city mayor until the election of regional heads in the simultaneous regional elections in 2024. However, the appointment of PJ is problematic because it is not in line with the spirit of democracy. This research examines and analyzes related to the appointment of the PJ of the mayor of Sukabumi which is not in line with the principles of democracy, therefore the researcher raises the formulation of the problem among them. First, is the appointment of the acting mayor of Sukabumi in accordance with the principles of democracy? Second, whether the appointment of the acting mayor of the city of Sukabumi is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU-XX/2022. This research uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach, in which data and information are analyzed normatively. The results showed that the appointment of the Pj mayor of Sukabumi did not involve the DPRD as a representation of the people of Sukabumi so that it can be said that it does not fulfill the principles of democracy and heed the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU-XX/2022 which mandates the making of implementing regulations to make PJ appointments without heeding the principles of democracy which are the spirit of the struggle of the Indonesian nation and the people of the city of Sukabumi.*

**Keywords:** *Appointment of Officials, Simultaneous Regional Elections, Elected Officials*

**Abstrak.** Pilkada serentak mengakibatkan kekosongan pemimpin di berbagai kota tidak terkecuali kota Sukabumi, oleh karenanya penunjukan pejabat (Pj) guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah wali kota sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Akan tetapi penunjukan PJ tersebut menjadi problematik karena tidak selaras dengan semangat demokrasi. Penelitian demikian ini mengkaji dan menganalisa berkaitan dengan penunjukan PJ wali kota Sukabumi yang tidak selaras dengan asas demokrasi oleh karenanya peneliti mengangkat rumusan permasalahan diantaranya. *Pertama* Apakah penunjukan penjabat (Pj) wali kota Sukabumi sesuai dengan prinsip demokrasi? *Kedua* Apakah penunjukan penjabat (Pj) wali kota Sukabumi telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data dan informasi dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penunjukan Pj wali kota Sukabumi tidak melibatkan DPRD sebagai representasi dari rakyat Sukabumi sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi asas demokrasi dan mengindahkan putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 yang mengamanatkan di buat peraturan pelaksana untuk melakukan penunjukan PJ tanpa mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia dan rakyat kota Sukabumi.

**Kata kunci:** Penunjukan Pejabat, Pilkada Serentak, Pejabat Dipilkada

### 1. LATAR BELAKANG

Pengisian jabatan negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh pejabat negara, maka fungsi-fungsi dari jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pentingnya peran pejabat negara karena jabatan tersebut menjadi aktor penting yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila terdapat kekosongan jabatan negara tersebut (staatsorganen, staatsambten) dapat menimbulkan stagnasi pemerintahan. Karena adanya penundaan Pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023

tersebut, terdapat 271 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya sehingga diperlukan suatu mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut guna menghindari stagnasi pemerintahan daerah.

Penundaan Pilkada yang terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengakibatkan sebanyak 271 daerah (101 daerah pada tahun 2022, dan 170 daerah pada tahun 2023) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak terkecuali Sukabumi yang dimana saat ini kota sukabumi dipimpin oleh Pejabat wali kota (PJ) yang dikarenakan adanya kekosongan kepala daerah karena masa jabatannya sudah habis. Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah menjadi pilihan utama pemerintah pusat untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di daerah- daerah tersebut termasuk diantaranya kota sukabumi.

Terhadap kebijakan penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena adanya penundaan Pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023, telah dilakukan pengujian undang-undang No. 10 Tahun 2016 kepada Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan konstitusionalitas penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah pada transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024, yakni Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Meskipun kedua putusan tersebut ditolak oleh MK, akan tetapi kedua putusan tersebut memberikan suatu panduan konstitusional terkait proses penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah sehingga, pemerintah pusat baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri harus berpedoman terhadap Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 dalam pelaksanaan penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah.

Amanat yang diberikan MK kepada pemerintah diantaranya ialah perlunya diterbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 201 UU 10 Tahun 2016, untuk dibuatnya mekanisme yang terukur serta persyaratan yang jelas dan transparan. tentunya hal demikian ini untuk menjamin tetap terjaganya prinsip-prinsip demokrasi dan memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian pejabat kepala daerah berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan kepala daerah yang kompeten, berintegritas serta sesuai dengan aspirasi daerah yang bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah.

Sayangnya semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di ketuk palu, pemerintah pusat dalam ini Menteri Dalam Negeri sama sekali belum membentuk aturan

pelaksana terkait penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah, bahkan tidak terkecuali dalam Penunjukan pejabat (PJ) Wali Kota Sukabumi. Hal ini menandakan mengabaikan ketentuan dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 yakni adanya keharusan untuk membentuk aturan pelaksana penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah telah diabaikan oleh pemerintah. Padahal di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah secara jelas menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat bermakna bahwa terhadap setiap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum lain baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat secara umum. Maka dari pada demikian itu penulis melihat adanya permasalahan yang cukup fundamental dalam Penunjukan Pejabat (PJ) Kepala daerah khususnya Penunjukan Pejabat Walikota Sukabumi pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Demokrasi**

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang bertumpu pada doktrin yang dikenal dengan istilah “power of the people” atau “kekuasaan rakyat,” yang bermakna bahwa segala kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam sistem ini, rakyat dianggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berperan sangat penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Demokrasi secara umum dianggap sebagai pilihan yang lebih ideal dibandingkan dengan sistem politik lain yang berlaku di berbagai bangsa dan negara di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan demokrasi diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan mewakili aspirasi rakyat banyak.

### **Teori Kewenangan**

Menurut Hd Stone, pengertian wewenang dapat dijelaskan melalui istilah "*bevoegheid wet kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer.*" Pernyataan ini mengacu pada gagasan bahwa wewenang mencakup seluruh aturan yang berkaitan dengan cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh subjek hukum publik dalam konteks hukum administrasi negara. Dalam pengertian ini, wewenang dipandang sebagai

bagian integral dari sistem hukum publik, yang dirancang untuk mengatur interaksi antara subjek hukum publik dengan peraturan yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis *normatif*, yang menelaah dan mengkaji permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum meninjau adakah norma hukum tersebut sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kesesuaian Penunjukan Pejabat (Pj) Wali Kota Sukabumi terhadap Prinsip Demokrasi**

pemerintah daerah secara langsung merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi serta tugas pembantuan. Namun, jika dikaitkan dengan penunjukan pejabat PJ kota sukabumi oleh pemerintah pusat sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati dan Pejabat Wali Kota, hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana aspek demokrasi dan prinsip otonomi daerah diterapkan. Dengan demikian, penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat seolah mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi yang dijunjung tinggi dalam konstitusi.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara, teori demokrasi secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi material dan demokrasi formal. Demokrasi dalam pengertian material merujuk pada demokrasi yang dipengaruhi atau diwarnai oleh falsafah atau ideologi tertentu yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Sementara itu, demokrasi dalam pengertian formal lebih mengacu pada bentuk kelembagaan perwakilan yang ada di sebuah negara. Secara mutakhir, konsep ini dapat dijelaskan melalui pandangan yang diajukan oleh para pemikir seperti James MacGregor, Burns J.W. Peltason, dan Thomas E. Cronin. Menurut mereka, terdapat empat bentuk lembaga perwakilan yang dikenal dalam demokrasi formal, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran tertentu.

Proses pengisian kekosongan jabatan Wali Kota Sukabumi dengan menunjuk Pejabat (PJ) tanpa melibatkan unsur masyarakat dapat dianggap sebagai langkah yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam menentukan atau memilih pemimpin daerahnya. Selain itu, meskipun tidak semua warga kota sukabumi yang memiliki hak partisipasi publik akan menggunakan hak tersebut, penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang ada tetap menghormati dan menjunjung tinggi peluang tersebut. Dengan adanya pengisian kekosongan jabatan kepala daerah melalui penunjukan langsung oleh pemerintah, tanpa mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat, mekanisme tersebut dapat menurunkan kualitas proses pemilihan itu sendiri. Langkah seperti ini tidak hanya berpotensi mengurangi legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan keterbukaan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat kota sukabumi dalam menentukan pemimpinnya.

Josep Riwu Kaho, sebagaimana dikutip oleh Yoyon Bahtiar Irianto, mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dari perspektif politik dan teori permainan kekuasaan (*game theory*), desentralisasi bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak yang dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam konteks politik, desentralisasi merupakan langkah untuk mendemokratisasi pemerintahan.
- c. Dari sudut pandang teknis organisasi pemerintahan, desentralisasi meningkatkan efisiensi dalam penentuan prioritas kebutuhan yang relevan bagi daerah.
- d. Dari perspektif kultural, desentralisasi diperlukan agar perhatian utama dapat diberikan pada kekhususan setiap daerah.
- e. Dalam hal pembangunan ekonomi, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan di wilayahnya

Proses keterlibatan DPRD dalam penunjukan pejabat kepala daerah dinilai dapat menimbulkan kerumitan administratif yang memperlambat pengambilan keputusan. Di sisi lain, representasi aspirasi rakyat sebenarnya telah diakomodasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilu serentak dan mekanisme

penunjukan pejabat kepala daerah. Meski demikian, ketidakhadiran keterlibatan langsung DPRD maupun masyarakat dalam proses ini tetap diperlukan dalam kerangka prinsip demokrasi.

Dalam pertimbangan [3.14.3] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XIX/2021 memberikan penafsiran penting terhadap frasa "dipilih secara demokratis" yang termuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam pertimbangan hakim di putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa frasa tersebut tidak terbatas hanya pada model pemilihan langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas dalam penerapan model pemilihan kepala daerah. Namun demikian, meskipun ruang pengaturan yang diberikan kepada undang-undang sangat luas, hal tersebut tidak berarti tanpa batas. Dalam hal ini, kata kunci "*demokratis*" menjadi arah utama sekaligus tolok ukur bagi rancangan sistem Pilkada yang akan diatur melalui undang-undang.

Mahkamah juga mengingatkan bahwa penting bagi pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. Peraturan pelaksana ini diperlukan agar tersedia mekanisme yang terukur, jelas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pengisian pejabat kepala daerah dapat dilakukan tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, peraturan pelaksana tersebut juga diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pengisian pejabat akan berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kompetensi tinggi, integritas yang kuat, dan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah. Pejabat tersebut juga diharapkan mampu bekerja secara tulus untuk melayani rakyat dan mendukung kemajuan pembangunan daerah.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa pengisian jabatan pejabat kepala daerah pada masa transisi dapat dibenarkan selama memenuhi kriteria tertentu. Penunjukan pejabat kepala daerah dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam pelaksanaannya, pejabat yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses pengangkatan pejabat kepala daerah dimulai dengan pemetaan kondisi *aktual* setiap daerah, yang meliputi *identifikasi* kebutuhan pejabat yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan daerah dan memastikan pejabat tersebut dapat dievaluasi secara berkala oleh pihak berwenang, sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan 15/PUU-XX/2022.

## **Kesesuaian Penunjukan Pejabat (PJ) Wali Kota Sukabumi terhadap Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU- XX/2022.**

Proses penunjukan Pejabat Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di atas tampaknya mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jabatan struktural dalam lingkup ASN yang dapat diisi oleh Anggota TNI/Polri hanya berlaku terbatas pada sepuluh kementerian atau lembaga tertentu, yang mana Pemerintah Daerah tidak termasuk dalam cakupan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/XIX/2021 juga telah menyampaikan pertimbangan hukum yang serupa. Putusan ini membahas pengujian terhadap ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam amar putusannya, Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji materi tersebut. Salah satu poin penting dari pertimbangan yang disampaikan Mahkamah adalah mengenai pengisian pejabat kepala daerah untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah. Mahkamah menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ini harus tetap berada dalam ruang lingkup pemaknaan “secara *demokratis*” sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Dengan tidak dilibatkannya peran serta masyarakat dalam proses penunjukan Pejabat (PJ) Wali Kota Sukabumi, telah terjadi suatu bentuk pengurangan atau degradasi terhadap hak masyarakat Kota Sukabumi. Hak ini mencakup hak dasar mereka untuk terlibat dalam menentukan atau memilih siapa yang akan memimpin Kota Sukabumi, terutama untuk mengisi jabatan strategis tersebut selama hampir setengah periode masa jabatan Wali Kota. Praktik yang demikian tentu saja tidak sejalan atau tidak selaras dengan pertimbangan hukum yang diamanatkan dalam Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Kedua putusan ini secara jelas memberikan arahan kepada pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksana yang nantinya melibatkan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi langsung dari masyarakat Kota Sukabumi dalam proses pengangkatan Pejabat Wali Kota.

Pada prinsipnya, DPRD sebagai perpanjangan tangan atau wakil dari masyarakat Kota Sukabumi memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi terhadap calon-calon Pejabat (PJ) yang akan diusulkan dan dipilih untuk menjadi PJ Wali Kota Sukabumi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pilihan atau opsi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang memiliki

kewenangan penuh dalam menunjuk Pejabat Wali Kota Sukabumi. Selain itu, sebagai bentuk pengujian kelayakan dan kepatutan, setiap calon yang telah diajukan seharusnya diwajibkan menjalani tes kelayakan di hadapan DPRD Kota Sukabumi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon Penjabat yang diusulkan memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam memimpin Kota Sukabumi selama masa kekosongan jabatan Wali Kota.

Namun, kenyataannya, hal yang ideal tersebut tampaknya tidak terjadi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD, yakni Saudara Galuh Naufal Munawar S.H dari Fraksi Gerindra, telah diungkapkan bahwa DPRD Kota Sukabumi sama sekali tidak diberikan peran atau dilibatkan dalam proses penunjukan Penjabat Wali Kota Sukabumi. Hal ini menunjukkan bahwa serangkaian prosedur sebagaimana yang telah diamanatkan oleh putusan hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ternyata tidak dijalankan oleh pihak pemerintah yang sedang berkuasa.

Pertimbangan Hakim MK [3.13] pada Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022 menyebutkan beberapa pertimbangan yang memicu perdebatan terkait batasan yang ditetapkan oleh hakim MKRI dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah. Dari pertimbangan tersebut, terdapat beberapa panduan atau batasan yang perlu dipatuhi, yaitu:

- a. Penunjukan pejabat kepala daerah tidak boleh dilakukan terhadap individu yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi Pancasila serta konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pejabat tersebut juga harus memahami politik nasional dengan baik.
- b. Pejabat kepala daerah wajib memiliki kompetensi manajerial yang memadai dalam bidang pemerintahan.
- c. Pejabat gubernur, bupati, atau wali kota yang ditunjuk harus mampu bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- d. Proses penunjukan pejabat kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, harus diawali dengan langkah pemetaan terhadap kondisi nyata di setiap daerah. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebutuhan pejabat kepala daerah terpenuhi sesuai dengan kriteria yang disyaratkan.

Penunjukan tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan daerah secara menyeluruh dan disertai dengan evaluasi secara berkala oleh pihak yang berwenang.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan putusan, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dikaitkan dengan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal tersebut menetapkan bahwa terdapat tujuh unsur putusan MK yang sifatnya berlaku secara kumulatif. Dalam hal ini, pertimbangan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam putusan tersebut. Pertimbangan ini berperan sebagai landasan logis dan yuridis yang mengarahkan kepada kesimpulan yang kemudian dituangkan secara terpisah dalam bagian amar putusan. Dengan demikian, pertimbangan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi elemen krusial yang memberikan kejelasan dan legitimasi terhadap amar putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam sebuah putusan dapat dianggap sebagai bentuk penafsiran dan interpretasi yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertimbangan ini mencerminkan bagaimana hakim memahami, menganalisis, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang relevan dalam perkara yang sedang diperiksa. Namun demikian, karena inti dari suatu putusan sesungguhnya terletak pada isi amar putusan, maka amar putusan tersebutlah yang memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, amar putusan merupakan bagian yang menentukan hasil akhir dari suatu perkara, yang tidak dapat diubah atau diganggu gugat setelah diputuskan oleh Mahkamah. Sifat final dan mengikat dari amar putusan ini menunjukkan bahwa ia menjadi pedoman utama bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan sejumlah fakta dan peristiwa hukum yang telah terjadi, pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dinilai tidak memiliki landasan yuridis operasional yang jelas, terutama dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Ketiadaan aturan ini mengakibatkan hilangnya elemen transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam proses pengangkatan tersebut. Selain itu, asas-asas utama yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik justru diabaikan dan dilanggar dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan keputusan tersebut, secara teoritis maupun berdasarkan asas-asas perundang-undangan, mengandung kecacatan serius dalam aspek prinsipil.

Sebagai konsekuensi dari keputusan yang cacat secara asas, pengangkatan Pejabat PJ wali kota tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui proses permintaan pembatalan kepada

Pemerintah. Lebih lanjut, keputusan ini juga dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dilakukan pengujian. Langkah ini bertujuan agar proses pengangkatan yang telah dilakukan dapat dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan yang semestinya dibuat tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga merupakan atribut hukum yang wajib ada untuk mengatur hal-hal bersifat yuridis operasional, terutama yang terkait dengan mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah. Dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan ini, pengangkatan yang dilakukan telah mencederai berbagai prinsip dasar yang menjadi pilar utama negara hukum, seperti asas legalitas dan prinsip demokrasi. Pelanggaran ini secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Melihat dinamika dalam proses penunjukan pejabat (PJ) wali kota sukabumi yang tidak melibatkan unsur masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan baik DPRD kota sukabumi maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di sukabumi. maka dapat ditarik suatu benang merah bahwa dalam penunjukan PJ wali kota sukabumi tidak memenuhi dan bahkan jauh dari asas-asas demokrasi. Hal demikian ini penting untuk di perhatikan mengingat kurun waktu kekosongan wali kota sukabumi yang di isi oleh PJ cukup lama hamper setengah masa jabatan wali kota satu periode.

Dengan tidak memperhatikan pertimbangan dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU- XX/2022 yang menegaskan bahwa dalam penunjukan kepala daerah harus tetap memperhatikan asas demokrasi atau tidak mengesampingkan pasal 18 UUD 1945, bahwa dalam putusan MK tersebut disebutkan dalam pertimbangannya bahwa dalam penunjukan PJ kepala daerah pemerintah semestinya membuat peraturan pelaksana untuk tetap dapat melibatkan partisipasi rakyat baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilannya dalam hal demikian ini adalah melalui DPRD kota sukabumi.

Oleh karenanya dapat ditarik suatu benang merah bahwa dalam penunjukan PJ wali kota tidak memenuhi atau tidak mematuhi apa yang di amanatkan Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU- XX/2022.

### **Saran**

Bahwa harusnya dalam penunjukan Pejabat (PJ) wali kota sukabumi harus tetap memperhatikan melibatkan peran DPRD kota sukabumi dalam hal ini seharusnya calon PJ yang akan memimpin kota sukabumi harus berdasarkan rekom DPRD kota sukabumi dan calon tersebut telah melalui tes kelayakan dari DPRD kota sukabumi, hal demikian ini penting untuk menjamin calon yang akan di tunjuk oleh pemerintah pusat telah selaras dengan apa yang dibutuhkan warga masyarakat kota sukabumi. Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.
- Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan Konsep, Teori dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

#### **Sumber Elektronik**

- Artikel CNN Indonesia “ Mendagri, 270 Kepala Daerah Bakal Diisi Penjabat”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230830202814-617-992614/kemendagri-270-daerah-bakal-diisi-penjabat-sampai-desember-2023>. Diakses 16 Desember 2024.

### **Format Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XIX/2021 tentang uji materi Pasal 201 ayat (7) dan (8) UU No.10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang uji materi Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No.10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

### **Wawancara**

Galuh Naufal Munawar, Anggota DPRD Kota Sukabumi, wawancara oleh A Rijalullah Kusumah Cakra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi . Tanggal 25 Desember 2024.